



**BIRO HUKUM SETDA  
PROVINSI BALI**

**LAPORAN  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
TAHUN 2025**

**DISUSUN OLEH:**

**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI BALI**



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).  
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.  
Upload file pada <https://tta.kemdagri.go.id/veriv/PDF> untuk cek keaslian file.





## KATA PENGANTAR

Om Swastiastu

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bali Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan LKjIP ini merupakan bentuk kewajiban dan pertanggungjawaban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi ini secara eksplisit mengatur bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan "Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja" dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD.

LKjIP ini berfungsi sebagai media akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Kami berharap LKjIP Biro Hukum Setda Provinsi Bali ini dapat dijadikan parameter objektif terhadap pencapaian kinerja pembangunan Tahun Anggaran 2025, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan di tahun berikutnya.

Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh staf Biro Hukum Setda Provinsi Bali atas dedikasi dan kontribusinya dalam penyelesaian LKjIP ini.

Om Shanti, Shanti, Shanti Om

Bali, 31 Desember 2025





## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	2
1.3 Lingkungan Aspek Strategis serta Permasalahan utama .....	4
1.4 Landasan Hukum .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	11
2.1 Rencana Strategis .....	11
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 .....	13
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025 .....	22
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	23
3.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan	
3.4 kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan .....	29
3.5 Analisis atas efisensi Penggunaan Sumber Daya .....	30
3.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun	
3.7 kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .....	30
3.8 Realisasi Anggaran .....	34
BAB IV PENUTUP .....	36
LAMPIRAN-LAMPIRAN	





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat fundamental dalam mewujudkan aspirasi masyarakat serta mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Untuk mendukung hal ini, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan akuntabel. Tujuannya adalah memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Pemerintah telah menetapkan landasan hukum melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi ini kemudian diatur lebih lanjut secara teknis dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 53 Tahun 2014. Kedua regulasi tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan dalam mengelola sumber daya, berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP ini berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan dan pencapaian kinerja, yang secara esensial memuat keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan kewajiban tersebut, LKjIP Biro Hukum Setda Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 menjadi wujud konkret pertanggungjawaban mengenai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Biro Hukum Setda Provinsi Bali.





## 1.2 Ruang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Biro Hukum mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

### 1. Tugas Pokok

Biro Hukum Setda Provinsi Bali sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah Mempunyai tugas Membantu Gubernur dalam pembangunan hukum dan HAM di Provinsi Bali dengan menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di bidang perundang-undangan, bidang bantuan hukum, serta bidang dokumentasi dan informasi hukum.

### 2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Biro Hukum mempunyai tugas pokok **membantu Gubernur dalam pelaksanaan pembangunan daerah di bidang hukum dan HAM**. Adapun tugas yang diemban oleh Biro Hukum Setda Provinsi Bali sebagai berikut:

- a. menyusun, mengkoordinasikan rencana dan program kerja Biro;
- b. merumuskan kebijakan umum Biro serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
- c. mengkoordinasikan pelayanan administratif kepada Perangkat Daerah;
- d. mengkoordinasikan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi;
- e. mengkoordinasikan pembahasan perumusan rancangan produk hukum daerah;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Daerah Provinsi;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan advokasi hukum dan upaya hukum terhadap permasalahan hukum yang melibatkan Pemerintah Provinsi;





- h. mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota ;
- i. mengkoordinasikan bahan pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- j. mengkoordinasikan penghimpunan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan serta mempublikasikan produk hukum daerah;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi rancangan produk hukum daerah dan produk hukum daerah;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan bantuan hukum masyarakat miskin; dan
- m. mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan hukum.

### 3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Biro Hukum Setda Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari Kepala Biro, tiga Kepala Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Lebih lanjut secara rinci susunannya sebagai berikut:

- Kepala Biro Hukum.
  - a. Kepala Bagian Peraturan Perundangundangan Provinsi  
Membawahi:
    - 1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
    - 2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan
    - 3) Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Naskah Hukum Lainnya.
  - b. Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota,  
Membawahi:
    - 1) Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah I;
    - 2) Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah II; Dan
    - 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
  - c. Bagian Bantuan Hukum Dan Ham, Membawahi:
    - 1) Kepala Sub Bagian Litigasi;





- 2) Kepala Sub Bagian Non Litigasi; dan
  - 3) Kepala Sub Bagian Ham Dan Penyuluhan Hukum.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Dalam hal pelaksanaan tugas pokok Biro Hukum Setda Provinsi Bali tahun 2025, didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sebanyak 76 orang dengan status :

- PNS : 24 (dua puluh empat) orang
  - PPPK : 41 (empat puluh satu) orang
  - Non PNS : 11 (sebelas) orang
- Jumlah : 76 (tujuh puluh enam) orang

### 1.3 Lingkungan Aspek Strategis serta Permasalahan utama

#### 1. Lingkungan Strategis dan Deskripsi Biro Hukum Setda Provinsi Bali

Penyelenggaraan pembangunan di bidang hukum merupakan salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk dalam kategori urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Perppu Cipta Kerja) mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat berkewajiban untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan urusan tersebut, diperlukan peraturan perundang-undangan yang memiliki kepastian hukum dan tidak tumpang tindih. Biro Hukum, sebagai pengawal di bidang hukum, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa suatu produk hukum daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kesusilaan, dan kepentingan umum. Selain itu, Biro Hukum juga bertugas memberikan kajian, analisis, dan solusi atas permasalahan hukum, serta menyebarkan informasi di bidang hukum.

Pembangunan di bidang hukum mutlak dilakukan karena merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat maupun aparatur pemerintah. Biro Hukum



Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bali yang bertugas membantu Gubernur dalam pembangunan hukum melaksanakan beberapa fungsi utama, antara lain:

- a) Pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi perumusan dan penelaahan rancangan peraturan daerah (Perda) Provinsi maupun kabupaten/kota, guna menyusun Perda yang berkualitas;
- b) Koordinasi dan penelaahan kasus hukum, serta pemberian advokasi hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi Bali; dan
- c) Pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Dengan pelaksanaan tugas-tugas tersebut, hasil yang diharapkan adalah:

- Produk hukum daerah yang berkualitas, yang konsisten dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum; dan
- Layanan bantuan hukum yang prima, serta informasi hukum yang dapat diakses oleh masyarakat dengan cepat, mudah, dan akurat.

## 2. Isu-isu Strategis

Pelayanan yang baik kepada masyarakat maupun instansi lain, pada era reformasi hukum dan birokrasi merupakan sesuatu yang mutlak. Isu-isu strategis terkait dalam pelayanan kepada masyarakat maupun instansi lain adalah :

- a) Kualitas perancangan dan pelayanan produk hukum daerah belum optimal; dan
- b) Pelayanan dan penanganan kasus–kasus hukum dan pelaporan HAM belum optimal;

## 3. Kajian Internal dan Eksternal (Analisis Swot)

Dalam rangka merumuskan strategi dan menyelesaikan isu-isu strategis untuk pencapaian tujuan Biro Hukum, diperlukan Kajian Internal dan Eksternal melalui Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Identifikasi faktor-faktor kunci Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali digambarkan sebagai berikut:





## I. Lingkungan Internal

### Kekuatan (*Strength*) :

- a) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penyusunan produk hukum, penanganan masalah hukum, serta layanan dokumentasi dan informasi hukum;
- b) susunan organisasi Biro Hukum Setda Provinsi Bali telah terbentuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) tersedianya peraturan perundang-undangan sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan tupoksi Biro Hukum Setda Provinsi Bali;
- d) adanya regulasi yang mewajibkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada masyarakat dalam pembangunan hukum.; dan
- e) adanya kerjasama yang terjalin dalam pembinaan pembangunan hukum.

### Kelemahan (*Weakness*) :

- a. proses penyusunan produk hukum belum sepenuhnya dilaksanakan secara digital;
- b. Koordinasi internal dan eksternal dalam tugas operasional belum optimal;
- c. kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) masih perlu ditingkatkan; dan
- d. tingkat pengetahuan masyarakat dan aparatur mengenai penyusunan produk hukum daerah, penanganan permasalahan hukum, dan pemanfaatan layanan dokumentasi dan informasi hukum masih rendah.

## II. Lingkungan Eksternal

### Peluang (*Opportunities*) :

- a. tersedianya alokasi anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bali;
- b. terjalinnya hubungan kerja sama yang kuat dan efektif dengan instansi, lembaga, atau pihak terkait lainnya; dan
- c. meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya penegakan dan kepatuhan hukum untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tertib, damai, harmonis, dan kondusif.





### **Ancaman/Tantangan (*Threats*) :**

- a. tingginya dan cepatnya dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung pada proses dan substansi Produk Hukum Daerah;
- b. meningkatnya kompleksitas dan volume tuntutan, permintaan, serta ekspektasi masyarakat terhadap penyelesaian dan penanganan permasalahan hukum secara cepat, transparan, dan berkeadilan.

### **1.4 Landasan Hukum**

Adapun dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan LkjIP Biro Hukum Setda Provinsi Bali tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);





6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementrian dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 485);





14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembar Daerah Provinsi Bali tahun 2024 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembar Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 6);
15. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 109);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 12);

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LKjIP Biro Hukum Setda Provinsi Bali Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

### BAB I. PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, aspek Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah, Dasar Hukum dan Sistematika.





## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Memuat uraian ringkasan/ikhtiar Perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

## **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Disajikan tentang Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

## **BAB IV. PENUTUP**

Memuat Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**





## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Landasan Hukum Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan amanat konstitusional yang diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi ini mewajibkan setiap Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara sistematis, terpadu, dan berjenjang guna menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antarwilayah, antarruang, serta antarwaktu. Dokumen perencanaan tersebut meliputi:

- **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD):** Dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah.
- **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD):** Dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah.
- **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD):** Dokumen perencanaan tahunan yang menjadi penjabaran dari RPJMD dan berfungsi sebagai landasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Seluruh dokumen perencanaan tersebut wajib memuat secara komprehensif Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing Perangkat Daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap intervensi kebijakan memiliki dasar hukum yang kuat dan daya guna yang optimal bagi masyarakat.

#### 2.2 Rencana Strategis (Renstra)

Sebagai derivasi dari RPJMD, setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah unit organisasi yang menjembatani kebijakan makro daerah dengan aksi mikro instansi. Dalam konteks transisi kepemimpinan dan penyesuaian periode perencanaan di Provinsi Bali, Renstra Biro Hukum Sekretariat Daerah





(Setda) Provinsi Bali Tahun 2025-2029 disusun sebagai langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.

### 2.2.1 Peran Penting Renstra

Renstra memiliki peran krusial bagi instansi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), antara lain:

1. **Basis Akuntabilitas:** Menjadi instrumen utama dalam melaksanakan mekanisme akuntabilitas kinerja. Tanpa Renstra yang terukur, organisasi akan kehilangan tolok ukur objektif dalam mengevaluasi efektivitas program dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
2. **Arah dan Pedoman Kinerja:** Memberikan panduan strategis mengenai posisi organisasi saat ini dan target yang ingin dicapai di masa depan. Hal ini memungkinkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) melakukan pengawasan terhadap konsistensi pencapaian tujuan organisasi.
3. **Peningkatan Pelayanan Publik:** Menggambarkan peta jalan pengembangan kualitas pelayanan hukum dan produk hukum daerah yang responsif terhadap dinamika isu strategis, baik secara internal maupun eksternal.
4. **Acuan Teknis Perencanaan:** Berfungsi sebagai *blue print* utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan Biro Hukum Setda Provinsi Bali, sehingga tercipta keterkaitan yang erat (*linkage*) antara perencanaan dan penganggaran.

### 2.2.2. Muatan Renstra Biro Hukum Setda Provinsi Bali

Renstra Biro Hukum Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah dokumen formal yang memuat rangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun secara partisipatif oleh pimpinan dan seluruh komponen organisasi. Dokumen ini memuat komponen inti perencanaan sebagai berikut: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan.

Perumusan Renstra mengikuti tahapan yang terstruktur, dimulai dari penetapan aspek kualitatif hingga penjabaran yang bersifat teknis dan kuantitatif. Rangkaian tahapan ini memiliki keterkaitan yang erat dalam rangka mencapai Visi dan Misi organisasi secara kolektif, dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.





### 2.3 Tujuan dan Sasaran Kinerja

Tujuan dan Sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang merepresentasikan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

- Tujuan: Merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan adalah hasil akhir yang bersifat lebih umum dan ingin dicapai melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- Sasaran: Merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan. Sasaran berupa hasil yang terukur dari pencapaian keluaran (output) dan hasil (outcome) program dan kegiatan.

**Tabel 2.1**

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**  
**BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI**  
**Tahun 2025 s/d 2029**

Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan akuntabel dalam memberikan layanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas kebijakan, Pelayanan Hukum dan HAM	Persentase Fasilitas dan Koordinasi Hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	persen	100	100	100	100	100
		Indeks Reformasi Hukum	indek	98,31	98,32	98,33	98,34	98,35





## 2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan strategis diatas maka Biro Hukum Setda Provinsi Bali telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Rencana Kinerja Tahun 2025**  
**Biro Hukum Setda Provinsi Bali**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan akuntabel dalam memberikan layanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas kebijakan, Pelayanan Hukum dan HAM	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	persen	100
			Indeks Reformasi Hukum	indek	98,31





## 2.5 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, yang telah dibuat, maka Biro Hukum Setda Provinsi Bali pada Tahun 2025 telah membuat Perjanjian Kinerja seperti disajikan dalam sebagai berikut;

### 1. Perjanjian kinerja Eselon II

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

#### KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BALI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	2	3
Meningkatnya kualitas kebijakan, Pelayanan Hukum dan HAM	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	100%
	Indeks Reformasi Hukum	98,31

PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	3.907.074.634	Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi
		Bagian Peraturan Perundang-undangan Kab/Kota
		Bagian Bantuan Hukum dan HAM
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.965.063.828	Bagian Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan Kab/Kota
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>5.872.138.462</b>	





## 2. Perjanjian kinerja Eselon III

### A. PERJANJIAN KINERJA ESELON III : KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN/KOTA

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Bagian
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	125 Dokumen	Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota
	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	5 Paket	
	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan	117 Unit	

No	Indikator	Program	Sumber Anggaran			Jumlah
			APBD	APBN	Lain	
1.	Persentase produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-	1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3.907.074.634	-	-	3.907.074.634
		2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.965.063.828	-	-	1.965.063.828
		Kegiatan : 1. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1.444.965.079	-	-	1.444.965.079





	undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, kesusilaan dan berperspektif HAM	Sub kegiatan : 1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	896.217.607	-	-	896.217.607
		2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	96.598.720	-	-	96.598.720
		3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	181.869.517	-	-	181.869.517
		4. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	270.479.235	-	-	270.479.235
2.	Persentase pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	Kegiatan : 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	885.485.514	-	-	885.485.514
		Sub kegiatan : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	13.740.700	-	-	13.740.700
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	774.122.914	-	-	774.122.914
		3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.990.900	-	-	10.990.900





		4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.631.000	-	-	86.631.000
3.	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Kegiatan : 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.079.578.314	-	-	1.079.578.314
		Sub kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	466.545.689	-	-	466.545.689
		2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	555.142.625	-	-	555.142.625
		3. Pemeliharaan Mebel	1.600.000	-	-	1.600.000





		4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.290.000	-	-	56.290.000
		<b>Total</b>	3.410.028.907			3.410.028.907

### B. PERJANJIAN KINERJA ESELON III : KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Bagian
Meningkatnya Kualitas Bantuan Hukum, Pemenuhan HAM dan Terlaksananya Penyuluhan Hukum	Jumlah Bantuan Hukum yang Diselesaikan	45 Kasus	Bantuan Hukum dan HAM
	Jumlah Dokumen NPHD yang Diselesaikan	500 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang telah Dilaksanakan	1 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Penyuluhan dan Sosialisasi Produk Hukum yang telah Dilaksanakan	1 Dokumen	

No	Indikator	Program	Sumber Anggaran			Jumlah (Rp.)
			APBD (Rp.)	APBN	Lain	
		Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3.907.074.634	-	-	3.907.074.634





1.	Persentase peningkatan penyelesaian permasalahan hukum litigasi, non litigasi, peningkatan pemenuhan HAM dan penyuluhan produk hukum terlaksana dengan baik	Kegiatan :				
		Fasilitasi Bantuan Hukum	2.462.109.555	-	-	2.462.109.555
		Sub Kegiatan :				
		1. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	2.267.456.935	-	-	2.267.456.935
		2. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	194.652.620	-	-	194.652.620
		<b>Total</b>	2.462.109.555	-	-	2.462.109.555





### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Setiap tahun, instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai manifestasi akuntabilitas publik atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). Laporan ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban resmi atas alokasi dan penggunaan anggaran negara.

Beberapa aspek krusial yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan kinerja meliputi pengukuran, evaluasi, serta penyajian dan penjelasan yang memadai terhadap capaian kinerja. Khususnya, LKjIP Biro Hukum Setda Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja tahunan yang telah ditetapkan dan berakhir pada tahun 2025.

Penilaian kinerja dilakukan melalui evaluasi dan analisis capaian yang menggunakan standar nilai peringkat kinerja yang baku. Hasil penilaian ini akan memberikan gambaran jelas mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya, hasil tersebut akan dikategorikan (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja, sebagaimana rinciannya tercantum dalam Tabel 3.1 yang terlampir..

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2018





### 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

LKjIP Biro Hukum Setda Provinsi Bali Tahun 2025 ini diukur dengan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan Sasaran Strategis berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Biro Hukum Setda Provinsi Bali Tahun 2025.

Pengukuran capaian kinerja terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, keberhasilan tujuan dan sasaran strategis ditunjukkan oleh Capaian indikator kinerja seperti pada Tabel 3.2 sebagai ukuran seperti dalam Tabel 3.2 berikut :

**Tabel 3.2**

**Target dan Capaian Kinerja tahun 2025**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kreteria	Kode
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas kebijakan, Pelayanan Hukum dan HAM	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	%	100%	100%	100%	Sangat Baik	Hijau Tua
		Indeks Reformasi Hukum	indek	98,31	99.22	100,93%	Sangat Baik	Hijau Tua

Sumber Data : IKU Biro Hukum Setda Provinsi Bali

Pada Tabel 3.2 Sasaran : Meningkatkan kualitas kebijakan, Pelayanan Hukum dan HAM dengan indikator Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum, tercapai 100% (seratus persen) termasuk katagori **sangat baik**. Indeks Reformasi Hukum tahun 2025 sebesar 99,22 termasuk katagori **sangat baik**.





### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian sasaran strategis Biro Hukum Setda Provinsi Bali yang diukur berdasarkan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

**Tabel 3.3**

#### Target dan Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target akhir tahun renstra 2029	Capaian s/d 2029 trhdp 2025 (%)
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	Meningkatnya kualitas kebijakan, Pelayanan Hukum dan HAM	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Indeks Reformasi Hukum	98.30	98.31	99.22	100.93%	98.36	100.87%

#### 3.2.1 Meningkatkan kualitas kebijakan dibidang hukum dan HAM

Capaian kinerja indikator Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum pada Tabel 3.3.diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah produk hukum daerah yang selesai diharmonisasi dan koordinasi hukum yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah draft produk hukum daerah dan koordinasi hukum yang diajukan SKPD dan Pem. Kab./Kota}} \times 100$$

Pada Tahun 2025, Jumlah produk hukum daerah yang selesai diharmonisasi dan koordinasi hukum yang dilaksanakan sebanyak 2.437 dari 2.437 draft produk hukum





daerah dan koordinasi hukum yang diajukan SKPD dan Pem. Kab./Kota, sehingga dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{2.437}{2.437} \times 100 = 100 \%$$

Capaian kinerja Indeks Reformasi Hukum pada Tabel 3.3. diperoleh berdasarkan Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Bali tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan nilai 99.22 dan kategori AA (ISTIMEWA) sebagai mana terlampir dalam Lampiran 1.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas kebijakan, Pelayanan Hukum dan HAM, dilaksanakan Program, Kegiatan, dan sub kegiatan berikut :

➤ Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan anggaran sebesar Rp3.907.074.634,00 bertujuan untuk Meningkatnya Kualitas Kebijakan, Pelayanan Hukum dan HAM Indikator kinerja Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum adalah Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum dengan target sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum sebesar 161% dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.408.537.043,00 (61.65%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, sebagai berikut:

1) Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan dilaksanakan bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum dengan target kinerja sebesar 1220 Dokumen dengan anggaran sebesar Rp1,444,965,079,00. Realisasi kinerja sebesar 2017 Dokumen dan realisasi anggaran sebesar Rp1.179.052.118,00 (81,60%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan:





- a) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan, dengan target kinerja 45 Dokumen dan anggaran sebesar Rp896.217.607,00. Realisasi anggaran sebesar Rp694.231.297,00 (77,46%) dan realisasi kinerja 70 Dokumen.
- b) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan, dengan target kinerja 1000 Dokumen sebesar Rp96.598.720,00. Realisasi anggaran sebesar Rp90.196.800,00 (93,37%) dan realisasi kinerja 1438 Dokumen.
- c) Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya, dengan target kinerja 50 Dokumen dan anggaran sebesar Rp181.669.517,00. Realisasi anggaran sebesar Rp152.918.406,00 (84,17%) dan realisasi kinerja 89 Dokumen.
- d) Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 125 Dokumen dan anggaran sebesar Rp270.479.235,00. Realisasi anggaran sebesar Rp241.705.615,00 (89,36%) dan realisasi kinerja 368 Dokumen.

## 2) Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum

Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas bantuan hukum Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah bantuan hukum yang dilaksanakan dengan target kinerja sebesar 57 Kasus dengan anggaran sebesar Rp 2,462,109,555,00. Realisasi kinerja sebesar 42 Kasus dan realisasi anggaran sebesar Rp1.229.484.925,00 (49,94%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum:

- a) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum, dengan target kinerja 33 Kasus dan anggaran sebesar Rp2.267.456.935,00. Realisasi anggaran sebesar Rp1.052.264.615,00 (46,41%) dan realisasi kinerja 22 Kasus.
- b) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM, dengan target kinerja 24 Kasus dan anggaran sebesar Rp194.652.620,00. Realisasi anggaran sebesar Rp177.220.310,00 (91,04%) dan realisasi kinerja 20 Kasus.





➤ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp1.965.063.828,00 bertujuan untuk Meningkatkan Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Biro Hukum Setda Provinsi Bali Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar 81 Nilai. Realisasi capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar N/A dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.712.105.477,00 (87,13%). Adapun kegiatan dan sub kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut:

1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Umum di Biro Hukum Setda Provinsi Bali Indikator kinerja kegiatan adalah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan target kinerja sebesar 5 Paket dengan anggaran sebesar Rp 885.485.514,00. Realisasi kinerja sebesar 5 Paket dan realisasi anggaran sebesar Rp722.279.754,00 (81,57%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 1 paket dan anggaran sebesar Rp13.740.700,00. Realisasi anggaran sebesar Rp11.731.250,00 (85,38%) dan realisasi kinerja 1 paket.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja 2 paket dan anggaran sebesar Rp774.122.914,00. Realisasi anggaran sebesar Rp660.488.235,00 (85,32%) dan realisasi kinerja 2 paket.
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja 2 paket dan anggaran sebesar Rp10.990.900,00. Realisasi anggaran sebesar Rp7.714.092,00 (70,19%) dan realisasi kinerja 2 paket.





- d) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja 1 laporan dan anggaran sebesar Rp86.631.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp42.346.177,00 (47,98) dan realisasi kinerja 1 laporan.
- 2) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas Barang Milik Daerah Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan dengan target kinerja sebesar 117 unit dengan anggaran sebesar Rp1.079.578.314,00. Realisasi kinerja sebesar 117 unit dan realisasi anggaran sebesar Rp989.825.723,00 (91,69%). Sub Kegiatan dalam Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target kinerja 1 unit dan anggaran sebesar Rp466.545.689,00. Realisasi anggaran sebesar Rp456.570.192,00 (97.86%) dan realisasi kinerja 1 unit.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan target kinerja 14 unit dan anggaran sebesar Rp555.142.625,00. Realisasi anggaran sebesar Rp477.698.531,00 (86,05%) dan realisasi kinerja 14 unit.
  - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, dengan target kinerja 20 unit dan anggaran sebesar Rp1.600.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp.1.527.000,00 (95,44%) dan realisasi kinerja 20 unit.
  - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target kinerja 82 unit dan anggaran sebesar Rp56.290.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp54.030.000,00 (95,99%) dan realisasi kinerja 82 unit.





Faktor pendorong, faktor penghambat, permasalahan, dan solusi yang dilakukan dalam pencapaian sasaran ini, serta analisis terhadap penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut :

a) Faktor pendorong :

Tersedianya sumber dana, tersedianya regulasi yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas, dan tersedianya sumber daya aparatur penanganan permasalahan hukum.

b) Faktor Penghambat /Permasalahan :

Permasalahan dalam pelaksanaan Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum:

1. Minimnya informasi dan dokumen pendukung yang dimiliki perangkat daerah Pemerintah Provinsi Bali, sehingga berpengaruh terhadap pembuktian, hal tersebut diakibatkan oleh permasalahan yang ditangani terjadi sudah cukup lama;
2. Adanya perkara sifatnya sulit diprediksi sehingga dalam penanganan perkara memerlukan kecepatan serta kecermatan dan prosesnya dapat diikuti sesuai Hukum Acara;
3. Pendampingan Hukum bersifat menunggu dan pasif, apabila ada Aparatur Sipil Negara(ASN) yang dimintai keterangan mengajukan permohonan pendampingan baru akan dilaksanakan Pendampingan Hukum;
4. Dalam Penanganan perkara, proses penyelesaiannya tidak mengikuti Tahun Anggaran;
5. Terbatasnya SDM di bagian Bantuan Hukum dan HAM untuk menangani perkara;
6. Perlunya diberikan pengembangan SDM berupa diklat Kepengacaraan/PKPA sehingga SDM yang ada memiliki kompetensi dan kemampuan dalam penanganan perkara yang melibatkan Pemerintah Provinsi Bali maupun dalam rangka mendampingi PNS/ASN yang dimintai keterangan Oleh Aparatur Penegak Hukum;
7. Permohonan bantuan hukum dari masyarakat miskin tidak dapat diprediksi; dan
8. Keterlambatan OBH dalam penyampaian pengajuan dana bantuan hukum, karena syarat administrasinya kurang lengkap seperti putusan belum turun



sehingga tidak mampu dilakukan pengajuan terhadap dana bantuan hukum tersebut.

c) Solusi :

- 1) meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah (stakeholder) dan OBH khususnya dalam penanganan permasalahan hukum;
- 2) penguatan sistem pengarsipan digital yang terintegrasi;
- 3) peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM ahli melalui pelatihan berkelanjutan; dan
- 4) transformasi prosedur pendampingan hukum yang lebih proaktif dan fleksibel secara administratif agar mampu merespons perkara yang dinamis di luar siklus anggaran.

### 3.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap indikator kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang disertai penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, sebagai berikut:

**Tabel. 3.4 Analisis Keberhasilan,Kegagalan dan Solusi**

NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator kinerja	2025			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas kebijakan, Pelayanan Hukum dan HAM	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	100%	100%	100%	Tercapai	
		Indeks Reformasi Hukum	98.31	99.22	100.93%	Terlampau	



### 3.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada sub bab ini disajikan Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran tahun 2025, sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

NO	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas kebijakan, Pelayanan Hukum dan HAM	100%	100%	100	Rp.5.872.138.462,00	Rp4.120.642.520,00	69.35	30.65%
		98.31	99.22	100.93				

### 3.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada sub bab ini disajikan Analisis Keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2025, sebagai berikut:

**Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan/sub kegiatan**

NO	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas kebijakan dibidang hukum dan HAM	Persentase Kebijakan Hukum dan HAM yang Diselesaikan dalam Rangka Kepastian Hukum	100%	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang diselesaikan dalam rangka kepastian hukum	161%	Menunjang





NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang- Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka Kepastian Hukum	2.017 Dokumen	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	70 Dokumen	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	1.438 Dokumen	Menunjang
				Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	89 Dokumen	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/ Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	420 Dokumen	Menunjang
				Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Bantuan Hukum yang Diselesaikan	42 Kasus	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	22 Kasus	Menunjang





NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	20 Kasus	Menunjang
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	N/A	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Aministrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	5 Paket	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Menunjang
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Menunjang





NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang /tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan	117 Unit	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	Menunjang
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	20 Unit	Menunjang
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82 Unit	Menunjang





### 3.6 REALISASI ANGGARAN

Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan Utama tersebut didukung dengan jumlah dana yang dianggarkan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Bali dari APBD Provinsi Bali tahun 2025 secara keseluruhan (termasuk belanja langsung dan belanja tidak langsung) berjumlah Rp. 5.872.138.462.00 (lima milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah). Adapun rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2025 seperti pada tabel 3.7 berikut :

**Tabel 3.7 Tabel. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

NO	Program/kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>3.907.074.634</b>	<b>2.408.537.043</b>	<b>61,65%</b>
A	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1.444.965.079	1.179.052.118	81,60%
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	896.217.607	694.231.297	77,46%
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	96.598.720	90.196.800	93,37%
3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	181.669.517	152.918.406	84,17%
4	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	270.479.235	241.705.615	89,36%
B	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	2.462.109.555	1.229.484.925	49,94%
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	2.267.456.935	1.052.264.615	46,41%
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	194.652.620	177.220.310	91,04%
<b>II</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>1.965.063.828</b>	<b>1.712.105.477</b>	<b>87,13%</b>





NO	Program/kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	2	3	4	5
A	Kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	885.485.514	722.279.754	81,57%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.740.700	11.731.250	85,38%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	774.122.914	660.488.235	85,32%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.990.900	7.714.092	70,19%
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.631.000	42.346.177	47,98%
D	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.079.578.314	989.825.723	91,69%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	466.545.689	456.570.192	97,86%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	555.142.625	477.698.531	86,05%
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	1.600.000	1.527.000	95,44%
4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.290.000	54.030.000	95,99%



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Setda Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan potret nyata akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama satu tahun anggaran. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama:

1. **Capaian Kinerja Sasaran:** Biro Hukum Setda Provinsi Bali berhasil menunjukkan performa yang sangat impresif. Sasaran strategis "*Meningkatnya kualitas kebijakan, Pelayanan Hukum dan HAM*" mencapai realisasi **100%**. Begitu pula dengan **Indeks Reformasi Hukum** yang mencapai nilai **99,22**, yang menempatkan instansi ini pada kategori **AA (Istimewa)**.
2. **Efektivitas Program:** Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum menunjukkan produktivitas tinggi dengan realisasi fisik melampaui target (seperti harmonisasi produk hukum yang mencapai 2.437 dokumen), meskipun serapan anggaran berada di angka 61,65%. Hal ini mengindikasikan adanya efisiensi dalam penggunaan sumber daya tanpa mengurangi kualitas output.

### 4.2 Hambatan dan Tantangan

Meskipun secara kuantitatif target tercapai, terdapat beberapa catatan krusial yang perlu menjadi perhatian:

- **Dinamika Hukum:** Karakteristik penanganan perkara hukum yang tidak mengikuti siklus tahun anggaran dan sifatnya yang sulit diprediksi (tergantung permohonan aktif) menjadi tantangan dalam optimalisasi anggaran.
- **Manajemen Data:** Masih ditemukannya kendala dalam akses dokumen pendukung masa lalu yang berpengaruh pada proses pembuktian hukum.
- **Kapasitas SDM:** Keterbatasan jumlah dan kompetensi spesifik (seperti sertifikasi PKPA) pada bagian Bantuan Hukum dan HAM masih menjadi area yang memerlukan penguatan.






### 4.3 Strategi dan Rekomendasi Tindak Lanjut

Guna mempertahankan predikat **Istimewa** dan meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang, Biro Hukum Setda Provinsi Bali menetapkan langkah strategis sebagai berikut:

1. **Transformasi Digital:** Melakukan penguatan sistem pengarsipan digital yang terintegrasi untuk mempercepat akses data pendukung perkara dan koordinasi antar-perangkat daerah.
2. **Pengembangan Kompetensi:** Memprioritaskan program pelatihan berkelanjutan dan diklat kepengacaraan bagi aparatur guna meningkatkan profesionalisme dalam pendampingan hukum.
3. **Prosedur Proaktif:** Mengubah pola pendampingan hukum dari pasif-reaktif menjadi proaktif-fleksibel, serta meningkatkan koordinasi dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terkait tertib administrasi.
4. **Optimalisasi Anggaran:** Melakukan evaluasi terhadap perencanaan anggaran agar lebih adaptif terhadap perkara-perkara hukum yang bersifat *unpredictable*.

Bali, 31 Desember 2025





# LAMPIRAN





Nomor : PPH-OT.03.01-459

13 Oktober 2025

Sifat : Biasa

Hal : Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Bali  
di tempat

1. Rujukan

- a. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Lembaga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- b. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
- c. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233)
- e. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
- f. Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 272);
- g. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.OT.03.02 Tahun 2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang Pendelegasian Tugas Sekretariat Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Dan Indeks Kualitas Kebijakan Dari Sekretariat Jenderal Kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Telah dilakukan penilaian atas indeks reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali;
- b. Tujuan penilaian ini adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali;
- c. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, telah disimpulkan hasil Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali tahun 2025 adalah **99.22** dengan kategori **AA (ISTIMEWA)** . Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
I	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum an HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	25	23.6



1	Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan: a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang peraturan perundang-undangan c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembedaan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	18	18
a	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah	6	6
b	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6	6
c	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Kepala Daerah	6	6
2	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan	7	5.6
II	Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas	25	22.5
1	Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan	7	6.3
2	Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi	6	5.4
3	Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang	12	10.8
III	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reu	30	30
1	Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku (existing) di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau deregulasi	8	8
2	Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian	10	10
3	Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah	6	6
4	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analis Hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU eksiting/yang sudah berlaku di Tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan deregulasi	6	6
IV	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	20	20
1	Pengelolaan JDIIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	20	20
<b>NILAI TOTAL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM</b>		<b>100</b>	<b>96.1</b>

d. Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Kementerian Hukum terdapat hal-hal yang masih perlu untuk diperbaiki, yakni:

No	Variabel dan Indikator	Saran Perbaikan
I	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum an HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	



1	<p>Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan:</p> <p>a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>b. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang peraturan perundang-undangan</p> <p>c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah</p>	
a	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah	
b	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
c	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Kepala Daerah	
2	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di beberapa rapat harmonisasi tidak dihadiri oleh Pimpinan Tinggi</li> </ul>
II	Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas	
1	Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Instansi Pemerintah, dianggap telah terdata 81% - 90% perancang sudah mendapatkan akun oleh Instansi Pembina maka Instansi memilih pilihan b, dengan surat pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat Eselon III/setingkat di bidang kepegawaian.</li> </ul>
2	Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Instansi Pemerintah, dianggap telah terdata 81% - 90% perancang sudah mendapatkan akun oleh Instansi Pembina maka Instansi memilih pilihan b, dengan surat pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat Eselon III/setingkat di bidang kepegawaian.</li> </ul>



3	Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tidak terdapat Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Instansi Pemerintah, dianggap telah terdata 81% - 90% perancang sudah mendapatkan akun oleh Instansi Pembina maka Instansi memilih pilihan b, dengan surat pernyataan tidak memiliki perancang yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat Eselon III/setingkat di bidang kepegawaian.</li> </ul>
III	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu	
1	Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan perundang- undangan yang sudah berlaku (existing) di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau deregulasi	
2	Proporsi jumlah peraturan perundang- undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian	
3	Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang- undangan di daerah	
4	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analis Hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU eksiting/yang sudah berlaku di Tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan deregulasi	
IV	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	
1	Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai = 90 berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan JDIH (e-report) Tahun 2024</li> <li>• Rekomendasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsisten dalam Pengelolaan JDIH sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum</li> <li>• Data dukung yang disampaikan pada Variabel 4 bersifat sebagai kelengkapan administrasi dalam pengisian LKP IRH. Adapun nilai pada Variabel 4 secara langsung mengacu pada hasil evaluasi pengelolaan JDIH (e-Report) Tahun 2024.</li> </ul> </li> </ul>

3. Pada tahun Penilaian 2025 Kementerian Hukum *Leading Institutional* IRH di level meso memberikan Apresiasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan Formula sebagai berikut:



**FORMULA NILAI APRESIASI  
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA**

Hasil Akhir Nilai IRH

$$f(x) = X_0 + (X_{max} - X_0) \cdot 80\%$$

Dimana :  
F(x) = Nilai akhir IRH  
X<sub>0</sub> = Nilai awal instansi  
X<sub>max</sub> = Nilai maximum tujuan  
Koefisien pengali = 0,8 (80%)

Dari formula di atas, hasil nilai Indeks Reformasi Hukum sebagai berikut:

No	Penilaian	Nilai
1	Nilai Awal	96.10
2	Nilai Apresiasi	3.12
<b>3</b>	<b>Nilai Akhir</b>	<b>99.22</b>

4. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Hukum memberikan apresiasi terhadap upaya Pemerintah Daerah Provinsi Bali beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi hukum.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Hukum  
Kepala Badan Strategi  
Kebijakan Hukum,



Andry Indrady

Tembusan:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).  
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.  
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.

